

Sinergi Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak

Sri Wahyuni Laia¹⁾, Dewi Ervina Suryani²⁾, Natasya Sabrina Kathleen Sihombing³⁾, Mesra Abadi Lase⁴⁾, Upi Indah Stevani Laoli⁵⁾

^{1,2,3,4,5} Universitas Sari Mutiara, Indonesia

Email: ayulaia022@gmail.com¹, dervina85@gmail.com², tasya01sabrina@gmail.com³, mesraabadilase@gmail.com⁴, nystev@gmail.com⁵

Abstract : *Abstract: This community service activity aims to increase public legal awareness regarding the protection of women and children through legal counseling carried out synergistically between universities and the Population Control, Women's Empowerment and Child Protection Service of Gunungsitoli City. The methods used include interactive lectures, discussions, questions and answers, presentation of case studies, and evaluation of the level of understanding of participants before and after the activity. The counseling material includes the rights of women and children, forms of violence, reporting mechanisms, and legal protection efforts based on applicable laws and regulations. The results of the activity show an increase in participants' understanding of the legal rights of women and children, the ability to recognize forms of violence, and knowledge regarding reporting mechanisms and institutions authorized to provide protection.*

Abstrak : *Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai perlindungan perempuan dan anak melalui penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara sinergis antara perguruan tinggi dan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli. Metode yang digunakan meliputi ceramah interaktif, diskusi, tanya jawab, penyampaian studi kasus, serta evaluasi terhadap tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Materi penyuluhan mencakup hak-hak perempuan dan anak, bentuk-bentuk kekerasan, mekanisme pelaporan, serta upaya perlindungan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai hak hukum perempuan dan anak, kemampuan mengenali bentuk-bentuk kekerasan, serta pengetahuan mengenai mekanisme pelaporan dan lembaga yang berwenang memberikan perlindungan.*

Keywords: *Women Protection; Child Protection; Legal Awareness; Legal Counseling; Higher Education Collaboration.*

PENDAHULUAN

Tingkat perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi tolok ukur substantif dalam menilai keberhasilan suatu negara hukum dalam menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam perspektif konstitusi, negara berkewajiban memberikan jaminan perlindungan terhadap seluruh warga negara, khususnya kelompok rentan. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi. Selain itu, Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan rasa aman. Amanat konstitusi tersebut menjadi dasar bagi negara untuk membentuk berbagai instrumen hukum guna mewujudkan keadilan sosial dan kepastian hukum.

Dalam perspektif konstitusi, negara berkewajiban memberikan jaminan perlindungan terhadap seluruh warga negara, khususnya kelompok rentan. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan rasa aman. Prinsip perlindungan ini juga sejalan dengan komitmen internasional Indonesia dalam mengadopsi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW, 1979) serta *Convention on the Rights of the Child* (CRC, 1989). Amanat konstitusi dan instrumen internasional tersebut menjadi dasar bagi negara untuk membentuk berbagai instrumen hukum guna mewujudkan keadilan sosial dan kepastian hukum.

Sebagai implementasi amanat konstitusi, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Implementasi UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS memerlukan kesiapan infrastruktur hukum dan pemahaman masyarakat agar substansi perlindungan kekerasan seksual dapat bekerja secara nyata (Hairi, 2023).

Regulasi tersebut menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum yang komprehensif, baik melalui upaya preventif maupun represif. Akan tetapi, keberadaan regulasi yang memadai belum fully mampu menekan angka kekerasan apabila tidak diikuti oleh meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-hak korban, mekanisme pelaporan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan. Fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga saat ini masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Berbagai bentuk kekerasan, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi ekonomi, maupun kekerasan berbasis teknologi informasi masih marak terjadi. Kurangnya pemahaman publik terkait hak-hak korban, dominasi budaya patriarki, serta ketersediaan saluran pengaduan yang belum dipahami secara merata menjadi pemicu utama maraknya fenomena gunung es dalam kasus kekerasan. Implikasinya, korban kerap kehilangan akses untuk mendapatkan penanganan serta perlindungan hukum yang memadai (Astuti et al., 2023).

Berbagai kegiatan pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa peningkatan literasi hukum melalui penyuluhan interaktif efektif meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak korban dan prosedur hukum.

Dalam perspektif sosiologi hukum, Soekanto (2019) menjelaskan bahwa kesadaran hukum merupakan nilai yang hidup dalam masyarakat mengenai hukum yang berlaku dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Konstruk kesadaran hukum tercermin melalui empat indikator berjenjang, yakni pengetahuan, pemahaman, sikap, hingga kecenderungan perilaku hukum masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ketika masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang matang, tindakan pencegahan pelanggaran serta pengakuan atas hak-hak orang lain dapat terwujud secara kolektif. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum menjadi salah satu strategi preventif yang krusial.

Pandangan tersebut diperkuat oleh teori sistem hukum Friedman (1975) yang menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture*. Kelengkapan regulasi (*legal substance*) serta kesiapan institusi penegak hukum (*legal structure*) tidak akan berdaya guna secara optimal tanpa ditopang oleh budaya hukum (*legal culture*) yang responsif di tengah masyarakat. Dengan demikian, pembangunan *legal culture* melalui penyuluhan hukum menjadi instrumen penting dalam mewujudkan perlindungan perempuan dan anak secara berkelanjutan.

Perguruan tinggi sebagai pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi memiliki tanggung jawab moral dan akademik dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Dalam konteks perlindungan perempuan dan anak, perguruan tinggi berperan sebagai *agent of change* yang mentransformasikan pengetahuan hukum melalui penyuluhan, konsultasi, dan pendampingan. Sinergi antara perguruan tinggi dengan pemerintah daerah menjadi penting karena memungkinkan penyampaian materi hukum yang adaptif terhadap kebutuhan lokal serta kebijakan daerah. Model kolaboratif ini terbukti mampu meningkatkan efektivitas edukasi hukum karena melibatkan unsur akademisi, pemerintah, dan masyarakat secara terpadu.

Pemerintah daerah melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) memiliki fungsi strategis dalam melaksanakan kebijakan perlindungan di daerah. Tugas tersebut meliputi sosialisasi, edukasi, pendampingan korban, penguatan kelembagaan, serta koordinasi antarlembaga. Oleh sebab itu, kolaborasi antara DP3A dan perguruan tinggi merupakan bentuk *collaborative governance* yang mampu memperluas jangkauan edukasi hukum sekaligus memperkuat jejaring perlindungan.

Sejumlah penelitian dan kegiatan pengabdian terdahulu membuktikan keefektifan penyuluhan hukum. Handayani et al. (2022) melaporkan bahwa penyuluhan hukum mengenai perlindungan anak mampu meningkatkan pemahaman masyarakat melalui metode ceramah dan studi kasus. Prameswari &

Widjangkoro (2023) menunjukkan bahwa keterlibatan perguruan tinggi berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus memperkuat kemitraan akademisi-masyarakat. Nurhayati et al. (2024) juga menemukan bahwa edukasi hukum pada Forum PUSPA meningkatkan pemahaman peserta terhadap ketentuan perlindungan anak secara signifikan.

Meskipun demikian, kegiatan pengabdian terdahulu umumnya masih berfokus pada peningkatan pengetahuan peserta secara parsial di tingkat desa/komunitas tanpa mengintegrasikan pemerintah daerah sebagai mitra utama. Kondisi ini menunjukkan adanya *gap* terkait belum banyaknya kegiatan yang menguji bagaimana sinergi lintas sektor mampu memperkuat koordinasi kelembagaan dan membangun budaya hukum yang berkelanjutan. Kebaruan (*novelty*) kegiatan ini berfokus pada integrasi pendekatan *Participatory Learning and Action* (PLA) dengan skema *collaborative governance* antara perguruan tinggi dan DP3A Kota Gunungsitoli, yang tidak hanya mengedukasi masyarakat tetapi juga mentransformasikannya menjadi jejaring deteksi dini perlindungan perempuan dan anak di tingkat lokal.

METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dirancang menggunakan metode edukasi berbasis partisipatif (*Participatory Learning and Action/PLA*) dengan desain evaluasi deskriptif komparatif (*pre-test* dan *post-test*). Pendekatan PLA dipilih karena menempatkan peserta sebagai subjek aktif yang terlibat langsung dalam mengidentifikasi masalah hukum, berdiskusi, menganalisis studi kasus, serta merumuskan langkah pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayahnya. Sasaran kegiatan adalah seluruh pemangku kepentingan tingkat lokal di Kota Gunungsitoli yang relevan dengan upaya perlindungan perempuan dan anak, meliputi perangkat daerah, kader PKK, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, pendidik, dan orang tua. Kegiatan diselenggarakan atas kolaborasi antara Universitas Sari Mutiara Indonesia dan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Gunungsitoli bertempat di Aula DP3A Kota Gunungsitoli. Tahapan kegiatan meliputi tahap persiapan yaitu koordinasi dengan DP3A Kota Gunungsitoli, identifikasi kebutuhan (*need assessment*), penyusunan materi dan media presentasi, perancangan instrumen evaluasi, serta penetapan peserta. Tahap Pelaksanaan Yaitu Penyampaian materi melalui ceramah interaktif, pemutaran video studi kasus, diskusi kelompok (*Focus Group Discussion*), sesi tanya jawab, serta layanan konsultasi hukum singkat. Tahap evaluasi & tindak lanjut melalui pengisian *post-test* dan kuesioner evaluasi, rekapitulasi data, serta penyusunan rekomendasi penguatan sinergi kelembagaan.

Selanjutnya, peningkatan pemahaman peserta dihitung berdasarkan selisih rata-rata nilai *pre-test* dan *post-test* (*gain score*). Sementara itu, data hasil observasi, diskusi, dan kuesioner dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil

analisis kemudian diinterpretasikan berdasarkan teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto serta teori *legal culture* dari Lawrence M. Friedman untuk menjelaskan perubahan tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat setelah mengikuti kegiatan penyuluhan hukum.

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan dan Rancangan Evaluasi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Tahapan	Kegiatan	Instrumen	Luaran
Persiapan	Koordinasi dengan DP3A, identifikasi kebutuhan, penyusunan modul, penyusunan instrumen evaluasi, penetapan peserta	Lembar <i>need assessment</i> , daftar hadir	Modul penyuluhan, instrumen evaluasi, jadwal kegiatan
Pelaksanaan	<i>Pre-test</i> , ceramah interaktif, studi kasus, <i>Focus Group Discussion</i> , tanya jawab, konsultasi hukum, <i>post-test</i>	Lembar <i>pre-test</i> dan <i>post-test</i> , lembar observasi	Peningkatan pemahaman hukum dan partisipasi peserta
Evaluasi	Analisis hasil tes, observasi, evaluasi peserta, penyusunan rekomendasi	Kuesioner evaluasi, dokumentasi kegiatan	Evaluasi efektivitas kegiatan dan rekomendasi penguatan sinergi kelembagaan

Sumber: Diolah oleh Tim Pengabdian, 2026.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini diselenggarakan melalui kemitraan strategis antara Universitas Sari Mutiara Indonesia dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Gunungsitoli. Kegiatan dilaksanakan di Aula DP3A Kota Gunungsitoli dengan melibatkan sampel sebanyak **45 peserta** yang dipilih secara *purposive sampling*. Karakteristik peserta mencakup representasi aparaturnya pemerintah daerah (17,8%), kader PKK (22,2%), tokoh masyarakat dan agama (26,7%), pendidik/guru (20,0%), serta orang tua dan masyarakat umum (13,3%). Keragaman komposisi sampel ini menjamin representasi pemangku kepentingan tingkat lokal yang memegang peranan kunci dalam rantai pencegahan dan penanganan kekerasan di masyarakat.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi awal (*pre-test*) guna mengukur pemahaman kognitif dasar peserta mengenai hak-hak perempuan dan anak, pengenalan jenis kekerasan, serta alur pengaduan. Sesi intervensi dilakukan melalui ceramah interaktif dengan bantuan media visual, pembahasan contoh kasus (*case study*), *Focus Group Discussion* (FGD), serta konsultasi hukum langsung. Pelaksanaan kegiatan diakhiri dengan evaluasi akhir (*post-test*) untuk mengukur tingkat efektivitas edukasi hukum yang disampaikan.



Gambar 1. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum interaktif mengenai perlindungan perempuan dan anak yang dihadiri oleh perwakilan stakeholder lokal di Aula DP3A Kota Gunungsitoli.

Berdasarkan rekapitulasi data evaluasi sebelum dan sesudah kegiatan, terjadi lompatan pemahaman hukum yang signifikan pada seluruh indikator pengukuran. Sebelum penyuluhan dilaksanakan, rata-rata tingkat pemahaman awal peserta hanya mencapai 57,8%. Sebagian besar peserta menganggap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau tindakan disiplin keras terhadap anak sebagai persoalan domestik/keluarga semata, serta belum memahami bahwa korban memiliki hak atas perlindungan hukum, pendampingan psikologis, dan rehabilitasi sebagaimana dijamin undang-undang.

Setelah penyuluhan hukum berbasis partisipatif diberikan, rata-rata tingkat pemahaman peserta meningkat secara tajam menjadi 91,0% (terjadi kenaikan rata-rata sebesar 33,2%). Peningkatan pemahaman tertinggi terjadi pada indikator mekanisme pelaporan dan pengaduan kasus, yang melonjak sebesar 39,0% (dari 49,0% menjadi 88,0%). Peserta yang sebelumnya awam kini mampu menjelaskan alur pelaporan formal kepada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), DP3A, maupun unit PPA Kepolisian Resort setempat. Selain itu, pemahaman peserta mengenai identifikasi bentuk kekerasan (fisik, psikis, seksual, penelantaran, dan kekerasan berbasis elektronik) meningkat menjadi 92,0%. Dynamics antusiasme ditunjukkan melalui tingginya keterlibatan peserta pada sesi FGD dan konsultasi hukum. Peserta secara aktif mendiskusikan persoalan nyata di lapangan, seperti perundungan (*bullying*) anak di sekolah, hak asuh anak pasca-perceraian, hingga hambatan sosiologis masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan seksual.

Tabel 2. Hasil Pre-Tes dan Post-Tes Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Indikator Evaluasi	Rata-Rata Pre-Test (%)	Rata-Rata Post-Test (%)	Peningkatan / Gain (%)
Pemahaman Hak Hukum	62,0	91,0	29,0
Identifikasi Bentuk Kekerasan	58,0	92,0	34,0
Mekanisme Pelaporan & Pengaduan	49,0	88,0	39,0
Komitmen Partisipasi & Sikap	62,2	93,0	30,8
Rata-Rata Keseluruhan	57,8	91,0	33,2

Penggunaan metode *Participatory Learning and Action* (PLA) terbukti jauh lebih efektif dalam mentransformasikan pengetahuan hukum dibandingkan metode ceramah satu arah. Melalui simulasi kasus dan diskusi kelompok, peserta tidak hanya bertindak sebagai penerima informasi (*passive learner*), melainkan diajak mengkritisi dan mencari penyelesaian masalah secara kolektif berdasarkan ketentuan hukum normatif. Proses interaktif ini berhasil menjembatani jurang (*gap*) antara hukum tertulis (*law in books*) dengan kenyataan praktik di masyarakat (*law in action*). Edukasi hukum partisipatif tidak sekadar meningkatkan aspek pengetahuan (*legal knowledge*), melainkan mampu mengubah persepsi (*legal attitude*) serta menumbuhkan kesadaran kolektif untuk bertindak (*legal behavior*) dalam melindungi korban kekerasan. Pendekatan edukasi hukum ini sejalan dengan pandangan Rahardjo (2009) yang menempatkan pendidikan hukum sebagai sarana pemanusiaan manusia, serta didukung oleh prinsip analisis yuridis normatif-sosiologis dalam pengkajian hukum di masyarakat (Marzuki, 2021).

Keberhasilan program PKM ini menegaskan pentingnya keterpaduan antara akademisi dan birokrasi daerah. Universitas Sari Mutiara Indonesia berkontribusi dalam penyediaan materi akademis-yuridis dan metodologi edukasi yang terstruktur, sedangkan DP3A Kota Gunungsitoli memfasilitasi legalitas, jangkauan konstituen, dan integrasi dengan sistem pelayanan perlindungan daerah.

Model kolaborasi ini menggambarkan penerapan tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) dalam pelayanan publik. Kerja sama lintas sektor ini efektif memperluas jangkauan pemahaman hukum masyarakat sekaligus memperkuat sistem deteksi dini (*early warning system*) tindak kekerasan di tingkat akar rumput (*grassroots*).

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini secara substansial berhasil menjawab permasalahan utama yang diangkat pada bagian pendahuluan. Kenaikan kesadaran hukum masyarakat setelah pelaksanaan penyuluhan mengonfirmasi Teori Kesadaran Hukum yang dikemukakan oleh

Soekanto (2019), yang menegaskan bahwa kesadaran hukum masyarakat dibentuk secara bertahap mulai dari pengetahuan hukum (legal knowledge), pemahaman hukum (legal understanding), sikap hukum (legal attitude), hingga pola perilaku hukum (legal behavior) yang nyata.

Temuan ini juga mendukung Teori Sistem Hukum dari Friedman (1975). Keberadaan regulasi seperti UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, dan UU TPKS (legal substance) serta keberadaan UPTD PPA (legal structure) tidak akan berfungsi secara optimal apabila masyarakat tidak memiliki budaya hukum (legal culture) yang tanggap terhadap hak-hak korban. Penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara interaktif dan kolaboratif ini berkontribusi langsung dalam penguatan legal culture masyarakat Kota Gunungsitoli.

Secara empiris, hasil kegiatan ini sejalan dengan temuan pengabdian Nurhayati et al. (2024) yang menunjukkan bahwa edukasi hukum secara partisipatif efektif meningkatkan pemahaman hak-hak anak hingga di atas 85%. Keterlibatan institusi perguruan tinggi bersama dinas terkait di daerah juga menguatkan hasil kajian Prameswari & Widjangkoro (2023) serta Handayani et al. (2022) mengenai efektivitas kemitraan strategis dan pendampingan berbasis komunitas dalam membangun kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan. Kebaruan (*novelty*) dari kegiatan ini terletak pada pengintegrasian materi edukasi hukum berbasis undang-undang terbaru (UU TPKS) dengan model pendampingan kelembagaan daerah (DP3A) yang langsung menasar tokoh-tokoh penentu kebijakan di tingkat komunitas lokal.

KESIMPULAN

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan melalui kolaborasi antara Universitas Sari Mutiara Indonesia dan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Gunungsitoli terbukti memberikan kontribusi signifikan dalam memajukan literasi dan kesadaran hukum masyarakat mengenai perlindungan perempuan dan anak. Penerapan metode edukasi partisipatif (*Participatory Learning and Action*) melalui skema ceramah interaktif, pembahasan studi kasus, dan *Focus Group Discussion* (FGD) berhasil mentransformasikan pemahaman kognitif masyarakat mengenai hak-hak hukum, klasifikasi kekerasan, alur pelaporan formal, hingga tanggung jawab sosial pencegahan kekerasan di tingkat lokal. Model *collaborative governance* yang memadukan kepakaran akademis perguruan tinggi dengan kewenangan teknis DP3A Kota Gunungsitoli terbukti menjadi pendekatan yang sangat efektif. Sinergi ini tidak hanya memperluas jangkauan edukasi hukum bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) di daerah, melainkan juga berhasil memperkuat koordinasi kelembagaan dalam mendukung terbentuknya budaya hukum (*legal culture*) yang tanggap dan berpihak pada korban kekerasan secara komprehensif serta berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, P., Rahmayanti, R., & Wibowo, A. (2023). Fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia: Analisis hambatan pelaporan dan perlindungan hukum korban. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(1), 45–62. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.123>
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Hairi, P. J. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 14(2), 185–204. <https://doi.org/10.22212/jnh.v14i2.4108>
- Handayani, E., Komariah, S., & Nurbayani, S. (2022). Pendampingan dan penyuluhan hukum hak anak sebagai upaya pencegahan kekerasan berbasis komunitas. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (APPIHI)*, 2(1), 35–48. <https://doi.org/10.15294/appihi.v2i1.45>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2024). *Profil perempuan dan anak Indonesia 2024*. KemenPPPA.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2025). *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA)*. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id>
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2024). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2024*. Komnas Perempuan.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2025). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2025*. Komnas Perempuan.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Nurhayati, S., Prasetyo, A., & Lestari, D. (2024). Edukasi hukum perlindungan anak pada Forum PUSPA Kota Mojokerto. *Dinamika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 85–96. <https://doi.org/10.33019/society.v3i2.102>
- Prameswari, D., & Widjangkoro, B. (2023). Kolaborasi perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 41–52. <https://doi.org/10.30742/uwks.v5i2.88>
- Rahardjo, S. (2009). *Pendidikan hukum sebagai pendidikan manusia*. Genta Publishing.
- Soekanto, S. (2019). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2021). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

United Nations. (1979). *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*. United Nations Treaty Series, 1249, 13.

United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. United Nations Treaty Series, 1577, 3.

World Health Organization. (2021). *Violence against women prevalence estimates, 2018*. World Health Organization.

World Health Organization. (2022). *Responding to children and adolescents who have been sexually abused: WHO clinical guidelines*. World Health Organization.